



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Alpiya Binti Getek
2. Tempat lahir : Linon Besi (Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Langsung, RT 07, Kelurahan Lanjas,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
atau Jalan Diponegoro, RT 17, Kelurahan Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Hermansyah als Ansah Bin Andeng Kohor
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 23 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Liang Naga, RT 01, Kecamatan Teweh Baru,
Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Narsius Alias Indut Bin Beruyung
2. Tempat lahir : Hajak (Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 6 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Desa Hajak, RT 07, Kecamatan Teweh Baru,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw



Kabupaten Barito Utara

7. Agama : Katholik

8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa I dan II di persidangan didampingi oleh Jubendri Lusfernando, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada kantor Hukum "Penegak Hukum Rakyat Indonesia" (PHRI) yang berkantor di Jalan Rajawali (Samping Hotel Triana) Kota Palangkaraya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SK/ADV-PHRI/X/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa III di persidangan didampingi oleh Herman Subagio, S.H. Advokat-Penasihat Hukum pada kantor Advokat Herman Subagio, SH & Rekan, yang beralamat di Jalan Negara Poros Kal-Tim, Desa Malawaken RT.01, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALPIYA Binti GETEK, Tardakwa II HERMANSYAH Als ANSAH Bin ANDENG KOHOR, dan Terdakwa III NARSIOUS Alias INDUT Bin BERUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tentang Perjudian, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALPIYA Binti GETEK dan Tardakwa II HERMANSYAH Als ANSAH Bin ANDENG KOHOR, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III NARSIOUS Alias INDUT Bin BERUYUNG dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 161 (Seratus Enam Puluh Satu) Lembar uang pecahan Rp.5.000,-.
 - 70 (Tujuh Puluh) Lembar uang pecahan Rp.10.000,-.
 - 75 (Tujuh Puluh Lima) Lembar uang pecahan Rp.20.000,-.
 - 152 (Seratus Lima Puluh Dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,-.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (Satu) Lembar Handuk warna biru.
- 1 (Satu) Buah mangkok plastik.
- 1 (Satu) Buah Piring putih.
- 3 (Tiga) Buah mata dadu warna hitam putih.
- 1 (Satu) Tas Ransel warna hitam merk "PALO ALTO".
- 1 (Satu) Lembar lapak bergambar mata dadu)

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan II dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan II yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa I dan II mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa I memohon keringanan hukuman karena memiliki 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang masih kecil, Terdakwa II juga memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, dan mendengar pembelaan Terdakwa III dan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa III memohon keringanan hukuman berupa percobaan karena perbuatan Terdakwa memasang judi dadu gurak di tempat khusus pada acara ritual Wara, bukan di tempat umum yang artinya menurut adat permainan judi gurak baru ada selama acara ritual Wara berlangsung jika acara Wara sudah berakhir maka permainan judi tidak diperbolehkan lagi, dan Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. ALPIYA Binti GETEK, Terdakwa II HERMANSYAH Als ANSAH Bin ANDENG KOHOR, Terdakwa III NARSIOUS Alias INDUT Bin BERUYUNG , pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu di bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Hajak, Km. 26 RT 009 RW 000 Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *"menawarkan atau memberikan kesempatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Kepolisian Polsek Teweh Tengah Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Hajak, Km. 26 RT 009 RW 000 Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dilakukan permainan judi yang dilakukan oleh masyarakat



berjenis judi "DADU GURAK", atas laporan masyarakat tersebut Tim dari Polsek Teweh Tengah melaksanakan patroli dan benar didapati sedang berlangsung permainan judi jenis "DADU GURAK" dan selanjutnya Tim dari Polsek Teweh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ALPIYA Binti GETEK, Terdakwa II HERMANSYAH Als ANSAH Bin ANDENG KOHOR, Terdakwa III NARSIOUS Alias INDUT Bin BERUYUNG, kemudian dilakukan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Polsek Teweh Tengah langsung mengamankan barang bukti berupa : 161 (Seratus Enam Puluh Satu) Lembar uang pecahan Rp.5.000,-, 70 (Tujuh Puluh) Lembar uang pecahan Rp.10.000, 75 (Tujuh Puluh Lima) Lembar uang pecahan Rp.20.000, 152 (Seratus Lima Puluh Dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000, 1 (Satu) Lembar Handuk warna biru, 1 (Satu) Buah mangkok plastik, 1 (Satu) Buah Piring putih, 3 (Tiga) Buah mata dadu warna hitam putih, 1 (Satu) Tas Ransel warna hitam merk "PALO ALTO", 1 (Satu) Lembar lapak bergambar mata dadu.

- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU GURAK" tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III menggunakan uang sebagai taruhannya. Bahwa Terdakwa I mengadakan judi "DADU GURAK" sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai pemain/pemasang. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mengetahui dalam melakukan permainan judi jenis "DADU GURAK" tersebut sifatnya baik bandar maupun pemasang tidak selalu menang ataupun kalah atau hanyalah untung-untungan.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III didalam Permainan judi jenis "DADU GURAK" tersebut dilakukan dengan cara, Terdakwa I duduk di lapak dan langsung mengeluarkan isi dalam tas hitam berupa 1 (Satu) lembar Lapak bergambar simbol mata dadu, selanjutnya Terdakwa I menggelar di lantai meja lapak kemudian langsung mengeluarkan lagi 1 (Satu) Piring Putih, 3 (Tiga) mata dadu warna hitam serta 1 (Satu) bantal handuk warna biru kemudian Terdakwa I mengeluarkan sejumlah uang, lalu Terdakwa I duduk dan tak lama kemudian datang Terdakwa II datang dan langsung ikut bermain di lapak judi dadu gurak sebagai pancingan agar orang lain ikut memasang taruhan, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa III ikut memasang taruhan dilapak Terdakwa I sebesar Rp. 400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I melanjutkan permainan dengan 1 (Satu) piring putih di beri 3 (Tiga) mata dadu kemudian ditutup dengan mangkok plastik dan dihentakkan di atas bantalan handuk warna biru hingga terdengar suara gerak bunyi mata dadu selanjutnya pemasang dipersilahkan untuk memasang di mata angka lapak dadu kemudian setelah uang pemasang selesai ditaruh di mata lapak dadu maka Terdakwa I langsung membuka tutup mangkok plastik dan terlihat mata dadu yang keluar diangka berapa dan bila di lapak mata dadu sesuai angka keluarnya maka mendapatkan uang yang setara dengan nilai pasang di mata lapak dadu tersebut.
- Bahwa para Terdakwa turut serta/ melakukan permainan judi jenis "DADU GURAK" tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. ALPIYA Binti GETEK, Tardakwa II HERMANSYAH Als ANSAH Bin ANDENG KOHOR, Terdakwa III NARSIOUS Alias INDUT Bin BERUYUNG sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

A T A U

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa I. ALPIYA Binti GETEK, Tardakwa II HERMANSYAH Als ANSAH Bin ANDENG KOHOR, Terdakwa III NARSIOUS Alias INDUT Bin BERUYUNG , pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu di bulan Agustus 2022 atau masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Hajak, Km. 26 RT 009 RW 000 Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili *"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Kepolisian Polsek Teweh Tengah Polres Barito Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Hajak, Km. 26 RT 009 RW 000 Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dilakukan permainan judi yang dilakukan oleh masyarakat berjenis judi "DADU GURAK", atas laporan masyarakat tersebut Tim dari

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Teweh Tengah melaksanakan patroli dan benar didapati sedang berlangsung permainan judi jenis "DADU GURAK" dan selanjutnya Tim dari Polsek Teweh Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ALPIYA Binti GETEK, Terdakwa II HERMANSYAH Als ANSAH Bin ANDENG KOHOR, Terdakwa III NARSIOUS Alias INDUT Bin BERUYUNG, kemudian dilakukan penggeledahan dan saat dilakukan penggeledahan oleh Tim Polsek Teweh Tengah langsung mengamankan barang bukti berupa : 161 (Seratus Enam Puluh Satu) Lembar uang pecahan Rp.5.000,-, 70 (Tujuh Puluh) Lembar uang pecahan Rp.10.000, 75 (Tujuh Puluh Lima) Lembar uang pecahan Rp.20.000, 152 (Seratus Lima Puluh Dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000, 1 (Satu) Lembar Handuk warna biru, 1 (Satu) Buah mangkok plastik, 1 (Satu) Buah Piring putih, 3 (Tiga) Buah mata dadu warna hitam putih, 1 (Satu) Tas Ransel warna hitam merk "PALO ALTO", 1 (Satu) Lembar lapak bergambar mata dadu.

- Bahwa dalam permainan judi jenis "DADU GURAK" tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III menggunakan uang sebagai taruhannya. Bahwa Terdakwa I mengadakan judi "DADU GURAK" sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah sebagai pemain/pemasang. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mengetahui dalam melakukan permainan judi jenis "DADU GURAK" tersebut sifatnya baik bandar maupun pemasang tidak selalu menang ataupun kalah atau hanyalah untung-untungan.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III didalam Permainan judi jenis "DADU GURAK" tersebut dilakukan dengan cara, Terdakwa I duduk di lapak dan langsung mengeluarkan isi dalam tas hitam berupa 1 (Satu) lembar Lapak bergambar simbol mata dadu, selanjutnya Terdakwa I menggelar di lantai meja lapak kemudian langsung mengeluarkan lagi 1 (Satu) Piring Putih, 3 (Tiga) mata dadu warna hitam serta 1 (Satu) bantal handuk warna biru kemudian Terdakwa I mengeluarkan sejumlah uang, lalu Terdakwa I duduk dan tak lama kemudian datang Terdakwa II datang dan langsung ikut bermain di lapak judi dadu gurak sebagai pancingan agar orang lain ikut memasang taruhan, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa III ikut memasang taruhan di lapak Terdakwa I sebesar Rp. 400.000,00;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I melanjutkan permainan dengan 1 (Satu) piring putih di beri 3 (Tiga) mata dadu kemudian ditutup dengan mangkok plastik dan dihentakkan di atas bantalan handuk warna biru hingga terdengar suara gerak bunyi mata dadu selanjutnya pemasang dipersilahkan untuk memasang di mata angka lapak dadu kemudian setelah uang pemasang selesai ditaruh di mata lapak dadu maka Terdakwa I langsung membuka tutup mangkok plastik dan terlihat mata dadu yang keluar diangka berapa dan bila di lapak mata dadu sesuai angka keluarnya maka mendapatkan uang yang setara dengan nilai pasang di mata lapak dadu tersebut.
- Bahwa para Terdakwa turut serta/ melakukan permainan judi jenis "DADU GURAK" tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. ALPIYA Binti GETEK, Tardakwa II HERMANSYAH Als ANSAH Bin ANDENG KOHOR, Terdakwa III NARSIOUS Alias INDUT Bin BERUYUNG sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tarmidi Alias IMI Bin Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara perjudian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Kilometer 26, Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat Terdakwa II dan Terdakwa III sedang pasang permainan dadu gurak pada lapak isteri Saksi yakni Terdakwa I dan Saksi melihat dari jarak jauh sekitar jarak 10 meter dari lapak tepatnya Saksi waktu itu sedang duduk di warung;
- Bahwa setahu Saksi waktu itu cara memainkan atau bermain judi jenis dadu gurak Terdakwa II dan Terdakwa III dengan Terdakwa I pada saat itu adalah setelah bandar mengguncang dadu kemudian pemasang memasang dengan aturan besar kecil, kalau kecil aturannya jumlah mata

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu berjumlah 3 (tiga) sampai 10 (Sepuluh) sedangkan kalau besar angka mata dadu adalah berjumlah 11 (Sebelas) sampai 18 (Delapan Belas) sedangkan pada pemasangan besar kecil tersebut apabila pasangan kita kena mendapatkan kelipatan satu, contoh apabila kita pasang uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada pasangan besar dan keluarnya besar pemasang mendapatkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) juga, sedangkan jenis pasangan lain pada permainan dadu gurak di tempat lapak judi dadu milik Terdakwa I adalah bernama koni yaitu nebak dua angka dan apabila pasangan kita kena kita mendapatkan kelipatan 5 (lima) dari pasangan kita misalnya kita pasang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pasangan kita kena kita mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) namun untuk saat itu Terdakwa II dan Terdakwa III pada saat diamankan oleh pihak kepolisian Saksi tidak tahu Terdakwa II dan Terdakwa III lagi pasang jenis besar kecil;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III pada waktu itu hanya sebagai pemasang pada lapak atau arena judi di tempat istri Saksi (Terdakwa I) sedangkan alat yang Terdakwa II dan Terdakwa III gunakan pada saat itu tidak ada dan hanya memakai uang untuk dipasangkan atau dimainkan namun jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kurang tahu pasti lama atau tidaknya permainan tersebut karena Saksi tidak memperhatikan orang per orang, berapa kali pasangannya Saksi juga tidak tahu jumlah pasangannya berapa Saksi juga tidak tahu karena posisi Saksi jauh;
- Bahwa ada 3 (tiga) lapak lainnya yang sama dengan lapak Terdakwa I yang bermain judi;
- Bahwa seingat Saksi sudah berlangsung selama 7 (tujuh) hari dihitung dari awal mulai berlangsung hingga diamankan oleh kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Satik Bin Samprun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara perjudian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Kilometer 26, Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang menjadi bandar dalam perjudian tersebut adalah Sdr. JAINUR, Sdr. HOBY RAKEH dan Terdakwa I dan untuk pemain yang diamankan kepolisian waktu itu salah satunya yang Saksi kenal diantaranya Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada saat itu Saksi sedang mengadakan ritual wara atau rukun kematian karena acara wara tersebut bisa dilaksanakan dikarenakan ada saudara dalam hal ini ipar Saksi yang beragama Hindu Kaharingan meninggal dunia setelah di kubur dalam waktu 7 (tujuh) hari atau 9 (sembilan) hari bisa dilanjutkan acara ritual terakhir yaitu kerukunan kematian agama Hindu Kaharingan sehingga kegiatan tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keluarga ritual tersebut bisa dilaksanakan yang sampai puncaknya pemotongan kerbau;
- Bahwa untuk dalam acara ritual wara yang Saksi laksanakan tersebut ada permainan riyek liau, simpan liau, cermin liau, panco liyau sawung liau, usik liau itu tidak termasuk dalam kategori judi karena tidak menggunakan uang namun untuk permainan judi dadu gurak tersebut termasuk kategori judi karena menggunakan uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada mengundang seseorang dalam kegiatan wara tersebut namun sebelum Saksi mengadakan acara wara tersebut Saksi memberitahu ke Kepala Desa Hajak kalau Saksi mau mengadakan acara wara;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi mengadakan acara ritual wara tersebut yaitu yang pertama pada tahun 2015 dan kedua tahun 2022;
- Bahwa Saksi saat penangkapan Saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa yang membuat perlengkapan untuk tempat perjudian bukan Saksi, namun orang-orang yang akan melakukan permainan tersebut, saksi tidak tahu siapa yang membuat lapak tersebut;
- Bahwa masalah perjudian dadu gurak bukan acara Saksi, kalau Saksi hanya orang yang mempunyai acara ritual keagamaan yaitu ritual wara kalau masalah perjudian mereka sendiri pengunjung yang bermain;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. Ary Setiawan Alias Ari Bin Mimi Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan adanya Saksi telah mengamankan pelaku perjudian dadu gurak;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Kilometer 26, Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim dari Polres Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kilometer 26, Desa Hajak, ada kegiatan perjudian dadu gurak selanjutnya Saksi beserta teman-teman anggota polisi lainnya melaksanakan patroli ke desa hajak, kecamatan Teweh baru, Kabupaten Barito Utara dan pada saat sampai di Kilometer 26, Desa hajak, Kecamatan Teweh Baru, Saksi bersama-sama anggota lainnya melaksanakan pengecekan kegiatan perjudian di lokasi dan kami ada menemukan peristiwa perjudian dadu gurak setelah Saksi melihat peristiwa tersebut kami langsung mengamankan bandar judi dadu gurak tersebut beserta beberapa pemain dan mengamankan barang bukti perjudian tersebut selanjutnya langsung dibawa ke Polsek Teweh Tengah guna untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tahu untuk Para Terdakwa yang diamankan pada saat itu adalah Terdakwa I selaku Bandarnya sedangkan untuk Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagai orang yang memasang uang taruhannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, Adapun barang bukti yang diamankan adalah
 - 161 (seratus enam puluh satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 152 (seratus lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar handuk warna biru;
 - 1 (satu) buah mangkok plastik;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu buah) piring warna putih;
- 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam putih;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam merek "PALO ALTO";
- 1 (satu) lembar lapak bergambar simbol mata dadu
- Bahwa untuk perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut pada saat itu adalah perjudian dadu gurak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyiapkan tempat untuk bermain judi karena Saksi hanya melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. Rahmat Riski Ramadan Als Riski Bin Wahidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di Persidangan ini sehubungan dengan adanya Saksi telah mengamankan pelaku perjudian dadu gurak;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Kilometer 26, Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim dari Polres Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kilometer 26, Desa Hajak, ada kegiatan perjudian dadu gurak selanjutnya Saksi beserta teman-teman anggota polisi lainnya melaksanakan patroli ke desa hajak, kecamatan Teweh baru, Kabupaten Barito Utara dan pada saat sampai di Kilometer 26, Desa hajak, Kecamatan Teweh Baru, Saksi bersama-sama anggota lainnya melaksanakan pengecekan kegiatan perjudian di lokasi dan kami ada menemukan peristiwa perjudian dadu gurak setelah Saksi melihat peristiwa tersebut kami langsung mengamankan bandar judi dadu gurak tersebut beserta beberapa pemain dan mengamankan barang bukti perjudian tersebut selanjutnya langsung dibawa ke Polsek Teweh Tengah guna untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tahu untuk Para Terdakwa yang diamankan pada saat itu adalah Terdakwa I selaku Bandarnya sedangkan untuk Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut sebagai orang yang memasang uang taruhnya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya, Adapun barang bukti yang diamankan adalah:

- 161 (seratus enam puluh satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 152 (seratus lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar handuk warna biru;
- 1 (satu) buah mangkok plastik;
- 1 (satu buah) piring warna putih;
- 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam putih;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam merek "PALO ALTO";
- 1 (satu) lembar lapak bergambar simbol mata dadu

- Bahwa untuk perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut pada saat itu adalah perjudian dadu gurak;

- Bahwa saat itu ada 3 (tiga) lapak yang diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa I berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang telah Terdakwa I lakukan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian karena Terdakwa I adalah pelaku bandar perjudiannya;
- Bahwa Terdakwa I bermain judi di Desa Hajak, Kilometer 26, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, sejak hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, sekitar pukul 18.30 WIB, hingga saat ini Terdakwa I diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Barito Utara pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Sebelumnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa HERMANSYAH sedang melakukan permainan judi jenis dadu gurak di lokasi Desa Hajak, Kilometer 26, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, sekitar 30 menit kemudian tiba-tiba anggota Kepolisian dari Polres Barito Utara datang melakukan penangkapan dan kemudian Terdakwa I dan yang lainnya dibawa ke Kantor Polres Barito Utara;
- Bahwa permainan yang Terdakwa I lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa I tersebut adalah permainan judi jenis Dadu Gurak serta untuk alat yang Terdakwa I gunakan adalah 1 (satu) Piring Putih, 3 (tiga) mata dadu warna hitam, 1 (satu) mangkok plastik, 1 (satu) bantal handuk warna biru, 1 (satu) lembar Lapak bergambar simbol mata dadu;
- Bahwa cara melakukan permainan judi dadu gurak tersebut yaitu pertama Terdakwa I duduk di lapak dan langsung mengeluarkan isi dalam tas hitam berupa 1 (satu) lembar lapak bergambar simbol mata dadu dan Terdakwa I gelarkan di lantai meja lapak kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan lagi 1 (satu) Piring Putih, 3 (tiga) mata dadu warna hitam serta 1 (satu) bantal handuk warna biru kemudian Terdakwa I mengeluarkan uang Nilai pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 152 (Seratus lima puluh dua) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar, Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) lembar dengan total nilai Rp18.205.000,00 (Delapan belas juta dua ratus lima ribu rupiah), Kemudian Terdakwa I duduk dan tak lama kemudian datang Terdakwa HERMANSYAH dan langsung meminta uang untuk kerja sama meramaikan lapak judi dadu gurak Terdakwa I dan Terdakwa I memberi dengan nilai Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang tersebut dipasangkan di lapak judi dadu gurak Terdakwa I dengan cara yaitu 1 (satu) piring putih di beri 3 (tiga) mata dadu kemudian ditutup dengan mangkok plastik dan dihentakkan di atas bantal handuk warna biru hingga terdengar suara gerak bunyi mata dadu selanjutnya pemasangan dipersilahkan untuk memasang di mata angka lapak dadu kemudian setelah uang pemasangan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



selesai ditaruh di mata lapak dadu maka Terdakwa I selaku bandar langsung membuka tutup mangkok plastik dan terlihat mata dadu yang keluar diangka berapa dan bila di lapak mata dadu sesuai angka keluarnya maka mendapatkan uang yang setara dengan nilai pasang di mata lapak dadu tersebut, selanjutnya untuk Terdakwa HERMANSYAH kalah lagi dan meminta uang lagi kepada Terdakwa I kedua kalinya sebanyak dengan nilai sama yaitu Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk meramaikan judi dadu gurak Terdakwa I dan tak lama kemudian datang seorang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa I kenal langsung memasang Koni angka dekat 4 (empat) dan 5 (lima) dengan nilai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) serta memasang lagi uang dengan nilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diangka besar yaitu angka 5 dan 6 namun belum sempat dimenangkan udah datang pihak kepolisian Resor Barito Utara mengamankan Terdakwa I dan orang sekitar yang ikut bermain judi jenis dadu gurak milik Terdakwa I;

- Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam permainan judi dadu gurak tersebut adalah jika nilai jumlah mata dadu gurak keluar di angka kecil maka yang memasang uang di lapak angka kecil mendapatkan uang kemenangan setara dengan nilai yang dipasang oleh pemain dan sebaliknya bila yang keluar di angka mata dadu gurak nilainya besar maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan dengan nilai setara bila memasang di nilai angka besar serta bila 3 (tiga) mata dadu tersebut angka keluar tidak sesuai dengan nilai pemasang maka Bandarliah yang menang atas permainan judi dadu gurak tersebut
- Bahwa pada saat Terdakwa I melakukan permainan judi dadu gurak yang menjadi bandarnya adalah Terdakwa I sendiri serta bila Terdakwa I kelelahan, maka diganti oleh sdr. RIRIN yang ikut berkongsi dengan Terdakwa I atas menjadi bandar tersebut;
- Bahwa kelengkapan atau peralatan judi dadu gurak yang Terdakwa I miliki berupa 1 (satu) Piring Putih, 1 (satu) mangkok plastik, 1 (satu) bantalan handuk warna biru, 1 (satu) lembar lapak bergambar simbol mata dadu adalah dengan cara Terdakwa I membeli yaitu di pasar dan untuk 3 (tiga) mata dadu warna hitam Terdakwa I membeli dengan seseorang bernama Sdr. CAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ada memberikan kontribusi kepada Terdakwa I Satik untuk melaksanakan acara wara tersebut;
- Bahwa sebelum membuka lapak tersebut Terdakwa I ada meminta izin dari damang dan Kepala Desa setempat;

Terdakwa II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah Terdakwa II lakukan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa II bermain judi di Desa Hajak, Kilometer 26, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Sebelumnya Terdakwa II memang sudah ada niatan dari rumah untuk mendatangi kegiatan perjudian dadu gurak tersebut, dikarenakan beberapa hari ini cuaca tidak mendukung untuk Terdakwa II melakukan aktivitas berkebun karet, setibanya sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa II di lokasi perjudian dadu gurak, belum ada lapak yang buka dan sekitar pukul 15.00 WIB dan ada satu lapak yang buka yang Terdakwa II tidak kenali, setelah itu di lapak kedua buka lagi yaitu Sdri. ALFIAH, namun sebelumnya Terdakwa II ada mendatangi suaminya yang seingat Terdakwa II bernama Sdr. TARMIJi, menyampaikan untuk meminta pekerjaan dan Sdr. TARMIJi berkenan, kemudian Terdakwa II mendatangi lapak Sdri. ALFIAH, dan Terdakwa II diberikan pekerjaan sebagai hayam (menjadi pemasang agar terlihat lapak tersebut ramai dan mengajak orang memasang), dan Terdakwa II diberikan uang yang pertama sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II pasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kalah, Terdakwa II pasang lagi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan kalah, Terdakwa II pasang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kembali kalah, kemudian diberikan lagi uang yang kedua sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat di pasang sudah terlebih dahulu di amankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa alat yang digunakan dalam berjudi dadu gurak adalah lapak yang di atasnya tertera gambar mata dadu, piring yang digunakan untuk tempat mata dadu, handuk untuk bantalan piring, tutup sabun Wings untuk penutup mata dadu agar tidak kelihatan oleh para pemasang, mata dadu

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dan pada saat Terdakwa II dan teman-teman yang lainnya melakukan perjudian tersebut tidak ada memiliki ijin;

- Bahwa cara melakukan permainan judi dadu gurak tersebut Pertama bandar membuka lapak yang di atasnya tertera gambar mata dadu, kemudian mata dadu diletakkan di atas piring, dan di tutup menggunakan kotak sabun wings, selanjutnya bandar mengguncang kotak sabun wing yang berisi mata dadu tersebut sebanyak satu kali dan diletakkan, kemudian para pemasang memasang uang taruhannya ke atas mata dadu yang tergambar di atas lapak, selanjutnya bandar membuka penutup kotak sabun wings dan mencocokkan mata dadu yang terdapat di dalam kotak sabun tersebut dengan pasangan para pemasang;
- Bahwa dikatakan menang dalam permainan dadu gurak tersebut adalah apabila pilihan pemasang tepat dengan mata dadu yang keluar. Setelah bandar mengguncang kotak sabun tersebut dan dikatakan kalah apabila pilihan pemasang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar setelah guncangan;
- Bahwa untuk jumlah taruhan yang dipasang tergantung dari jumlah modal yang dimiliki oleh bandar, dan yang Terdakwa II ketahui untuk minimal pemasangan Sdri. ALFIAH tidak ada menyampaikan, tetapi pada saat permainan berlangsung paling sedikit nominal pemasangan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan untuk nominal pemasangan sepengetahuan Terdakwa II tidak ada batasnya, serta sepengetahuan Terdakwa II setiap orang bebas mengikuti perjudian tersebut, namun untuk seumur-an anak-anak, tergantung bandar yang mengizinkan atau tidak;
- Bahwa setau Terdakwa II tidak pernah ada dilakukan perjudian diluar acara upacara wara di Desa Hajak dan sekitarnya tersebut;
- Bahwa setau Terdakwa II Terdakwa Alpiya Binti Getek ada memberikan kontribusi kepada Sdr. Satik untuk melaksanakan acara wara tersebut;

Terdakwa III, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah Terdakwa III lakukan sehubungan dengan perkara tindak pidana perjudian;
- Bahwa Terdakwa III bermain judi di Desa Hajak, Kilometer 26, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa III kebetulan pada saat itu baru sekitar 2 (dua) menit duduk dan pasang judi tersebut dan Terdakwa III pasang sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kebetulan pasangan Terdakwa III kena dan dapat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) juga namun uang pasangan Terdakwa III yang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang yang kena pasangan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut terhambur di lapak judi dan tidak sempat Terdakwa III ambil dan tercampur dengan uang bandar dan uang pemasang lain, hal itu karena situasi panik dan Terdakwa III langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa cara memainkan atau bermain judi jenis dadu gurak pada saat itu adalah setelah bandar mengguncang dadu kemudian Terdakwa III memasang dengan aturan pasang besar atau kecil, kalau kecil ataurannya jumlah mata dadu berjumlah atau bernilai 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) sedangkan kalau besar angka mata dadu adalah 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) sedangkan pada pemasangan besar kecil tersebut apabila pasangan kita kena mendapatkan kelipatan satu, contoh apabila kita pasang uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada pasangan besar dan keluarnya besar Terdakwa III mendapatkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) juga, sedangkan jenis pasangan lain pada permainan dadu gurak adalah bernama koni yaitu memasang atau menebak dua angka dan apabila pasangan kita kena kita mendapatkan kelipatan 5 (lima) dari pasangan kita misalnya kita pasang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pasangan kita kena kita mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu cara memainkannya, namun Terdakwa III pada diamankan oleh pihak kepolisian saat itu Terdakwa III hanya memasang jenis besar kecil saja dikarenakan persentasinya menurut Terdakwa III adalah seimbang yaitu 1 (satu) dibanding 1 (satu) antara pemasang dengan Bandar;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui pasti sejak kapan acara judi di Desa Hajak tersebut kapan dimulainya dan kapan berakhirnya serta dalam rangka kegiatan apa Terdakwa III tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa III sempat mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun uang tersebut hilang terhambur di lapak tempat permainan dadu gurak pada saat Terdakwa III diamankan oleh pihak;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III hanya sebagai pemasang, sedangkan alat yang Terdakwa III gunakan pada saat itu tidak ada dan hanya memakai uang untuk dipasangkan atau dimainkan;
- Bahwa Pihak Kepolisian tidak ada menunjukkan Surat Tugas pada saat melakukan penggerebekan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 161 (seratus enam puluh satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. 152 (seratus lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar handuk warna biru;
6. 1 (satu) buah mangkok plastik;
7. 1 (satu buah) piring warna putih;
8. 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam putih;
9. 1 (satu) tas ransel warna hitam merek "PALO ALTO";
10. 1 (satu) lembar lapak bergambar simbol mata dadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Ary Setiawan, Saksi Rahmat Riski dan Tim dari Polres Barito Utara terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Kilometer 26, Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Ary Setiawan dan Saksi Rahmat Riski mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kilometer 26, Desa Hajak, ada kegiatan perjudian dadu gurak selanjutnya Saksi Ary Setiawan, Saksi Rahmat Riski dan Tim Polres Barito Utara melaksanakan patroli ke desa hajak, kecamatan Teweh baru, Kabupaten Barito Utara dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sampai di Kilometer 26, Desa hajak, Kecamatan Teweh Baru, Saksi bersama-sama anggota lainnya melaksanakan pengecekan kegiatan perjudian di lokasi dan mereka ada menemukan peristiwa perjudian dadu gurak setelah itu mereka langsung mengamankan Para Terdakwa beserta beberapa orang lainnya dan mengamankan barang bukti berupa 161 (seratus enam puluh satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 152 (seratus lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar handuk warna biru, 1 (satu) buah mangkok plastic, 1 (satu buah) piring warna putih, 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam putih, 1 (satu) tas ransel warna hitam merek "PALO ALTO", 1 (satu) lembar lapak bergambar simbol mata dadu selanjutnya langsung dibawa ke Polsek Teweh Tengah guna untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa permainan yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah permainan judi jenis Dadu Gurak serta untuk alat yang Saksi gunakan adalah 1 (satu) Piring Putih, 3 (tiga) mata dadu warna hitam, 1 (satu) mangkok plastik, 1 (satu) bantalan handuk warna biru, 1 (satu) lembar Lapak bergambar simbol mata dadu;
- Bahwa cara melakukan permainan judi dadu gurak tersebut yaitu pertama Terdakwa I duduk di lapak dan langsung mengeluarkan isi dalam tas hitam berupa 1 (satu) lembar lapak bergambar simbol mata dadu dan Terdakwa I gelarkan di lantai meja lapak kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan lagi 1 (satu) Piring Putih, 3 (tiga) mata dadu warna hitam serta 1 (satu) bantalan handuk warna biru kemudian Terdakwa I mengeluarkan uang Nilai pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 152 (Seratus lima puluh dua) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar, Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) lembar dengan total nilai Rp18.205.000.00 (Delapan belas juta dua ratus lima ribu rupiah), Kemudian Terdakwa I duduk dan tak lama kemudian datang Terdakwa II dan langsung meminta uang untuk kerja sama meramaikan lapak judi dadu gurak Terdakwa I dan Terdakwa I memberi dengan nilai Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 2 (dua) lembar serta Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang tersebut dipasang di lapak judi dadu gurak Terdakwa I dengan cara yaitu 1 (satu) piring putih di beri 3 (tiga) mata dadu kemudian ditutup dengan mangkok plastik dan dihentakkan di atas bantalan handuk warna biru hingga terdengar suara gerak bunyi mata dadu selanjutnya pemasang dipersilahkan untuk memasang di mata angka lapak dadu kemudian setelah uang pemasang selesai ditaruh di mata lapak dadu maka Terdakwa I selaku bandar langsung membuka tutup mangkok plastik dan terlihat mata dadu yang keluar diangka berapa dan bila di lapak mata dadu sesuai angka keluarnya maka mendapatkan uang yang setara dengan nilai pasang di mata lapak dadu tersebut, selanjutnya untuk Terdakwa II kalah lagi dan meminta uang lagi kepada Terdakwa I kedua kalinya sebanyak dengan nilai sama yaitu Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk meramaikan judi dadu gurak Terdakwa I dan tak lama kemudian datang seorang Terdakwa III langsung memasang uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun belum sempat dimenangkan udah datang pihak kepolisian Resor Barito Utara mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam permainan judi dadu gurak tersebut adalah jika nilai jumlah mata dadu gurak keluar di angka kecil maka yang memasang uang di lapak angka kecil mendapatkan uang kemenangan setara dengan nilai yang dipasang oleh pemain dan sebaliknya bila yang keluar di angka mata dadu gurak nilainya besar maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan dengan nilai setara bila memasang di nilai angka besar serta bila 3 (tiga) mata dadu tersebut angka keluar tidak sesuai dengan nilai pasang maka Bandarliah yang menang atas permainan judi dadu gurak tersebut;
- Bahwa kelengkapan atau peralatan judi dadu gurak yang Terdakwa I miliki berupa 1 (satu) Piring Putih, 1 (satu) mangkok plastik, 1 (satu) bantalan handuk warna biru, 1 (satu) lembar lapak bergambar simbol mata dadu adalah dengan cara Terdakwa I membeli yaitu di pasar dan untuk 3 (tiga) mata dadu warna hitam Terdakwa I membeli dengan seseorang bernama Sdr. CAM;
- Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersamaan dengan Saksi Satik mengadakan ritual wara atau rukun



kematian, dan dalam ritual tersebut Saksi Satik mengadakan permainan riyek liau, simpan liau, cermin liau, panco liyau sawung liau, usik liau yang tidak menggunakan uang namun untuk permainan judi dadu gurak tersebut Saksi Satik tidak tahu siapa yang membuat karena hal tersebut masuk masalah perjudian atau bermain menggunakan uang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa I telah memberikan kontribusi Saksi Satik untuk melakukan perbuatannya dan meminta izin dari damang dan kepala desa setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Barang siapa*

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa I: Alpiya Binti Getek, Terdakwa II: Hermansyah Als Ansah Bin Andeng Kohor, Terdakwa III: Narsius Alias Indut Bin Beruyung telah diajukan kepersidangan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa yang diabadikan saat Penyidikan. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Para Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2, Unsur "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*";

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*tanpa hak*" dapat diartikan melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum, tidak diberikan hak melakukan tindakan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa E.Y. Kanter,SH. dan S.R. Sianturi,SH. dalam bukunya berjudul "*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, penerbit AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal 167*" menyebutkan "*dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willen en wetens verorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah *tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir* (Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya disebutkan yang dapat

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum menurut Pasal 303 KUHP ialah: a. mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. B. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. C. turut main judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pecaharian, jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum, disini tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Ary Setiawan, Saksi Rahmat Riski dan Tim dari Polres Barito Utara terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 WIB, di Kilometer 26, Desa Hajak, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa kronologis penangkapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Ary Setiawan dan Saksi Rahmat Riski mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kilometer 26, Desa Hajak, ada kegiatan perjudian dadu gurak selanjutnya Saksi Ary Setiawan, Saksi Rahmat Riski dan Tim Polres Barito Utara melaksanakan patroli ke desa hajak, kecamatan Teweh baru, Kabupaten Barito Utara dan pada saat sampai di Kilometer 26, Desa hajak, Kecamatan Teweh Baru, Saksi Ary Setiawan dan Saksi Rahmat Riski bersama-sama anggota lainnya melaksanakan pengecekan kegiatan perjudian di lokasi dan mereka ada menemukan peristiwa perjudian dadu gurak setelah itu mereka langsung mengamankan Para Terdakwa beserta beberapa orang lainnya dan mengamankan barang bukti berupa 161 (seratus enam puluh satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 70 (tujuh puluh) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 152 (seratus lima puluh dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar handuk warna biru, 1 (satu) buah mangkok plastic, 1 (satu buah) piring warna putih, 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam putih, 1 (satu) tas ransel warna hitam merek "PALO ALTO", 1 (satu)

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar lapak bergambar simbol mata dadu selanjutnya langsung dibawa ke Polsek Teweh Tengah guna untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa permainan yang Para Terdakwa lakukan tersebut adalah permainan judi jenis Dadu Gurak serta untuk alat yang digunakan adalah 1 (satu) Piring Putih, 3 (tiga) mata dadu warna hitam, 1 (satu) mangkok plastik, 1 (satu) bantalan handuk warna biru, 1 (satu) lembar Lapak bergambar simbol mata dadu;

Bahwa cara melakukan permainan judi dadu gurak tersebut yaitu pertama Terdakwa I duduk di lapak dan langsung mengeluarkan isi dalam tas hitam berupa 1 (satu) lembar lapak bergambar simbol mata dadu dan Terdakwa I gelarkan di lantai meja lapak kemudian Terdakwa I langsung mengeluarkan lagi 1 (satu) Piring Putih, 3 (tiga) mata dadu warna hitam serta 1 (satu) bantalan handuk warna biru kemudian Terdakwa I mengeluarkan uang Nilai pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 152 (Seratus lima puluh dua) lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar, Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) lembar dengan total nilai Rp18.205.000,00 (Delapan belas juta dua ratus lima ribu rupiah), Kemudian Terdakwa I duduk dan tak lama kemudian datang Terdakwa II dan langsung meminta uang untuk kerja sama meramaikan lapak judi dadu gurak Terdakwa I dan Terdakwa I memberi dengan nilai Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang tersebut dipasangkan di lapak judi dadu gurak Terdakwa I dengan cara yaitu 1 (satu) piring putih di beri 3 (tiga) mata dadu kemudian ditutup dengan mangkok plastik dan dihentakkan di atas bantalan handuk warna biru hingga terdengar suara gerak bunyi mata dadu selanjutnya pemasang dipersilahkan untuk memasang di mata angka lapak dadu kemudian setelah uang pemasang selesai ditaruh di mata lapak dadu maka Terdakwa I selaku bandar langsung membuka tutup mangkok plastik dan terlihat mata dadu yang keluar diangka berapa dan bila di lapak mata dadu sesuai angka keluarnya maka mendapatkan uang yang setara dengan nilai pasang di mata lapak dadu tersebut, selanjutnya untuk Terdakwa II kalah lagi dan meminta uang lagi kepada Terdakwa I

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua kalinya sebanyak dengan nilai sama yaitu Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar untuk meramaikan judi dadu gurak Terdakwa I dan tak lama kemudian datang seorang Terdakwa III langsung memasang uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun belum sempat dimenangkan udah datang pihak kepolisian Resor Barito Utara mengamankan Para Terdakwa;

Bahwa cara menentukan menang atau kalah dalam permainan judi dadu gurak tersebut adalah jika nilai jumlah mata dadu gurak keluar di angka kecil maka yang memasang uang di lapak angka kecil mendapatkan uang kemenangan setara dengan nilai yang dipasang oleh pemain dan sebaliknya bila yang keluar di angka mata dadu gurak nilainya besar maka pemasang akan mendapatkan uang kemenangan dengan nilai setara bila memasang di nilai angka besar serta bila 3 (tiga) mata dadu tersebut angka keluar tidak sesuai dengan nilai pemasang maka Bandarliah yang menang atas permainan judi dadu gurak tersebut, sehingga jelas bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan dan dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Bahwa kelengkapan atau peralatan judi dadu gurak yang Terdakwa I miliki berupa 1 (satu) Piring Putih, 1 (satu) mangkok plastik, 1 (satu) bantalan handuk warna biru, 1 (satu) lembar lapak bergambar simbol mata dadu adalah dengan cara Terdakwa I membeli yaitu di pasar dan untuk 3 (tiga) mata dadu warna hitam Terdakwa I membeli dengan seseorang bernama Sdr. CAM;

Bahwa Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersamaan dengan Saksi Satik mengadakan ritual wara atau rukun kematian, dan dalam ritual tersebut Saksi Satik mengadakan permainan riyek liau, simpan liau, cermin liau, panco liyau sawung liau, usik liau yang tidak menggunakan uang namun untuk permainan judi dadu gurak tersebut Saksi Satik tidak tahu siapa yang membuat karena hal tersebut masuk masalah perjudian atau bermain menggunakan uang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I membuat lapak judi dadu gurak, yang mana permainan tersebut merupakan untung-untungan sehingga masuk dalam perbuatan judi, dan Terdakwa II dan III yang ikut



dalam permainan tersebut juga dapat dikenakan sebagai turut campur yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, Terdakwa I telah memberikan kontribusi Saksi Satik untuk melakukan perbuatannya dan meminta izin dari damang dan kepala desa setempat, dan berdasarkan pembelaan Terdakwa III permainan tersebut dilakukan di tempat khusus bukan tempat umum, Majelis Hakim pertimbangkan bahwa dalam unsur ini anasir ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib, dan berdasarkan keterangan Saksi Satik bahwa memang Saksi Satik menyiapkan tempat untuk ritual wara dengan memberitahukan kepada Kepala Desa dan Damang, namun menurut Saksi Satik, ia mengadakan permainan riyek liau, simpan liau, cermin liau, panco liyau sawung liau, usik liau yang tidak menggunakan uang namun untuk permainan judi dadu gurak tersebut Saksi Satik tidak tahu siapa yang membuat karena hal tersebut masuk masalah perjudian atau bermain menggunakan uang, sehingga permainan yang dilakukan Para Terdakwa tidak masuk dalam yang diperbolehkan, terlebih tidak mendapat izin dari yang bewenang, dengan demikian terpenuhilah unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP* telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap Pembelaan Terdakwa I dan II dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan II yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa I dan II mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa I memohon keringanan hukuman karena memiliki 2 orang anak yang masih kecil, Terdakwa II juga memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga, pengakuan Terdakwa I dan II menimbulkan keyakinan Majelis Hakim bahwa keduanya melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengenai alasan-alasan memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam



alasan yang memberatkan dan meringankan, dan mendengar pembelaan Terdakwa III dan Penasihat Hukum Terdakwa III yang pada pokoknya Terdakwa III memohon keringanan hukuman berupa percobaan karena perbuatan Terdakwa memasang judi dadu gurak di tempat khusus pada acara ritual Wara, bukan di tempat umum yang artinya menurut adat permainan judi gurak baru ada selama acara ritual Wara berlangsung jika acara Wara sudah berakhir maka permainan judi tidak diperbolehkan lagi, terhadap alasan tersebut telah majelis hakim pertimbangkan dalam uraian unsur, dan mengenai permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak pernah dihukum akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Handuk warna biru, 1 (Satu) Buah mangkok plastic, 1 (Satu) Buah Piring putih, 3 (Tiga) Buah mata dadu warna hitam putih, 1 (Satu) Tas Ransel warna hitam merk **"PALO ALTO"**, 1 (Satu) Lembar lapak bergambar mata dadu) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 161 (Seratus Enam Puluh Satu) Lembar uang pecahan Rp.5.000,00, 70 (Tujuh Puluh) Lembar uang pecahan Rp.10.000,00, 75 (Tujuh Puluh Lima) Lembar uang pecahan Rp.20.000,00, 152 (Seratus Lima Puluh Dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alpiya Binti Gatek, Terdakwa II Hermansyah Als Ansah Bin Andeng Kohor dan Terdakwa III Narsius Als Indut Bin Beruyung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161 (Seratus Enam Puluh Satu) Lembar uang pecahan Rp.5.000,00.
- 70 (Tujuh Puluh) Lembar uang pecahan Rp.10.000,00.
- 75 (Tujuh Puluh Lima) Lembar uang pecahan Rp.20.000,00.
- 152 (Seratus Lima Puluh Dua) Lembar uang pecahan Rp. 100.000,00.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (Satu) Lembar Handuk warna biru.
- 1 (Satu) Buah mangkok plastik.
- 1 (Satu) Buah Piring putih.
- 3 (Tiga) Buah mata dadu warna hitam putih.
- 1 (Satu) Tas Ransel warna hitam merk "PALO ALTO".
- 1 (Satu) Lembar lapak bergambar mata dadu

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

Leo Sukarno, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 89/Pid.B/2022/PN Mtw